



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 2/A.6/31.74.10.10004/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Petukangan Selatan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) NURUL HIDAYAH di Lingkungan RW 06 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Petukangan Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD NURUL HIDAYAH

**Alamat : JI M. Saidi Raya RT 001/RW 06
Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Pimpinan Sekolah : Drs KUMBO KARNO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2019**

**Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Petukangan Selatan**

**Yusnita Dwi Puspasari
NIP. 198201202010012024**

Tembusan:

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
Arsip.

